

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan, Pernyataan yang secara tegas bahwa Indonesia adalah negara kesatuan tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian dalam ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan menggunakan asas otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan pusat, seperti yang dijelaskan dalam ayat (5) yaitu Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.